

**KONSEP *KAFA'AH* DAN KESIAPAN MENIKAH PADA LAJANG DI
DESA PUCANGAN, KECAMATAN NGRAMBE, KABUPATEN NGAWI**

SKRIPSI



Oleh:

Desi Fitriarningsih

NIM.303200010

Pembimbing:

Walida Asitasari, M.Psi

NIP.198512242020122008

**JURUSAN BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2024

**KONSEP *KAFI'AH* DAN KESIAPAN MENIKAH PADA LAJANGI DI
DESA PUCANGAN, KECAMATAN NGRAMBE, KABUPATEN NGAWI**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar
sarjana program strata satu (S-1) pada Fakultas Ushuluddin, Adab, dan
Dakwah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo**

Oleh:

Desi Fitriainingsih

NIM. 303200010

Pembimbing:

Walida Asitasari, M.Psi

NIP. 198512242020122008

**JURUSAN BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAM ISLAM NEGERI PONOROGO**

2024

ABSTRAK

Desi Fitriainingsih. 2024. Konsep *Kafa'ah* Dan Kesiapan Menikah Pada Lajang Di Desa Pucangan, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi. Skripsi. Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Walida Asitasari, M.Psi.

Kata kunci: Pernikahan, Kesiapan Menikah, Konsep *Kafa'ah*.

Dalam membentuk pernikahan yang ideal, lajang seringkali melihat gambaran rumah tangga di lingkungan sekitar mereka. Dengan tujuan mengurangi adanya masalah dalam rumah tangga maka lajang bisa menggunakan konsep dalam pernikahan Islam yakni konsep *kafa'ah*. Lajang juga perlu kesiapan menikah berupa kesiapan emosi, sosial, emosi sehat, peran, keuangan dan waktu.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mendeskripsikan fenomena baik alamiah maupun buatan manusia. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yakni berupa wawancara yang menanyakan pertanyaan kepada subjek dimulai pertanyaan umum menuju area yang luas.

Hasil dari penelitian ini berupa pandangan lajang tentang konsep *kafa'ah* adalah disetujui dan kurang disetujui dalam pernikahan. Disetujui karena cara memilih pasangan sesuai pandangan Islam. Kurang disetujui jika salah satu pihak terdapat perbedaan dibagian pekerjaan sehingga menjadi keraguan menikah. Kesiapan menikah pada lajang berupa kesiapan agama, keuangan, *parenting*, mental dan fisik. Alasan lajang belum menikah adalah belum siap menikah dan belum menemukan pasangan yang tepat meski berusia dua puluh delapan tahun.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama Saudara/i:

Nama : Desi Fitriainingsih
NIM : 303200010
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam
Judul : Konsep *Kafa'ah* Dan Kesiapan Menikah Pada Lajang Di
Desa Pucangan, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Mengetahui,
Mengetahui,

Muhammad Quridin, M.Ag
NIP. 19760413200501001

Ponorogo, 17 September 2024
Menyetujui,
Pembimbing



Walida Asitasari, M.Psi
NIP. 198512242020122008





KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

PENGESAHAN

Nama : Desi Fitriarningsih
Nim : 303200010
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI)
Judul : Konsep *Kafa'ah* Dan Kesiapan Menikah Pada Lajang Di
Desa Pucangan, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Ushuluddin,
Adab, dan Dakwah Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo pada:



Hari : Kamis
Tanggal : 26 September 2024

Dan telah dterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam Bimbingan Penyuluhan Islam (S.Sos) pada :

Hari : Senin
Tanggal : 21 Oktober 2024

Tim Peguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Faiq Ainurrofiq , M.A ()
2. Penguji : Muhamad Nurdin, M.Ag ()
3. Sekretaris : Walida Asitasari, M.Psi ()

Ponorogo, 21 Oktober 2024
Mengesahkan
Dekan,


Dr. H. Ahmad Munir, M.Ag
NIP. 196806161998031002

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desi Fitriainingsih

NIM : 303200010

Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Judul : Konsep *kafa'ah* dan kesiapan menikah pada lajang di desa Pucangan, kecamatan Ngrambe, kabupaten Ngawi.

Menyatakan bahwa skripsi/thesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya mejadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat, supaya dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Ponorogo, 26 November 2024



Desi Fitriainingsih
303200010



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Atas nama saudara/i

Nama : Desi Fitriainingsih

NIM : 303200010

Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam

Judul : Konsep *Kafa'ah* Dan Kesiapan Menikah Pada Lajang Di Desa Pucangan, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi

Menyatakan bahwa tugas akhir skripsi ini bukan tulisan yang pernah dibuat untuk kepentingan ilmiah lain. Tugas akhir skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan karya orang lain. Tugas akhir skripsi ini dibuat bebas unsure-unsur plagiasi (tiruan dari karya ilmiah orang lain sebagai persyaratan studi di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo kecuali bagian-bagian tertentu yang saya ambil sebagian acuan dengan mengikuti tata cara dan penulisan karya ilmiah yang lain. Jika ternyata terbukti pernyataan itu tidak benar, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Ponorogo, 17 September 2024
Peneliti,



Desi Fitriainingsih
30320010



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Badan Pusat Statistik (BPS) kabupaten Ngawi menyatakan bahwa dalam periode 2003-2024 tingkat kemiskinan di Kabupaten Ngawi cenderung mengalami penurunan, baik jumlah penduduk miskin maupun presentase penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2003 sebesar 211,40 ribu jiwa, berkurang 94,93 ribu jiwa menjadi 116,47 ribu jiwa pada tahun 2024. Sementara itu presentase penduduk miskin di Kabupaten Ngawi pada tahun 2003 sebesar 25,17 persen, dan mengalami penurunan hingga sebesar 11,36 poin atau 13,81 persen pada tahun 2024.¹

Presentase maupun jumlah penduduk pada daerah mempengaruhi naik dan turunnya tingkat kemiskinan. Kemiskinan ini terjadi pada penduduk dipengaruhi oleh ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diukur menurut garis kemiskinan. Untuk keluar dari lingkaran kemiskinan penduduk dapat melakukan pekerjaan yang mampu merubah ekonomi dalam kehidupannya masing-masing. Hal ini sesuai dengan seorang remaja ketika telah berusia 21 tahun sampai 40 tahun maka memiliki tugas-tugas dalam perkembangan mereka yaitu : *Pertama*, memiliki pasangan hidup. *Kedua*, belajar hidup bersama sebagai pasangan suami istri. *Ketiga*, mulai hidup dalam satu keluarga pasangan dan anak.

¹ Badan Pusat Statistik, “*Profil Kemiskinan Maret 2024 Kabupaten Ngawi*”, Kabupaten Ngawi. 2024. 3

Keempat, belajar mengasuh anak. *Kelima*, mengelola rumah tangga. *Keenam*, mulai bekerja atau berkarir. *Ketujuh*, mulai bertanggung jawab. *Kedelapan*, bergabung dengan suatu aktifitas atau perkumpulan sosial.²

Perkawinan yang terbentuk dengan baik dan matang membutuhkan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan yang dikenal sebagai *sakinah, mawaddah warohmah*. Islam menetapkan keseimbangan dalam perkawinan baik dari sudut agama dan akhlak, sederajat dan setara (*sekufu*). Pertengkaran dalam rumah tangga dapat dihindari apabila melakukan perubahan dan perbaikan yang disadari oleh pasangan suami istri. Dalam agama islam terdapat sebuah konsep yakni konsep *kafa'ah*, konsep *kafa'ah* adalah kesetaraan antara suami dan istri dalam hal-hal tertentu, untuk mencegah pertikaian. Tujuan *kafa'ah* dalam pernikahan adalah untuk menjaga keseimbangan dalam mewujudkan hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan berkeluarga.³

Duvall & Miller (1985:6) menjelaskan bahwa pernikahan adalah sebuah hubungan antara laki-laki dengan perempuan yang dapat melakukan hubungan seksual, dibolehkan melahirkan anak dan bisa melakukan pembagian peran dengan pasangan. Pernikahan merupakan sebuah hubungan seksual yang bersifat normatif (dapat diterima dan diharapkan terjadi). Pernikahan bersifat sosial adalah pernikahan tersebut

² Kayyis Fithri Ajhuri. "Psikologi Perkembangan Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan". Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019.

³ Nursaniah Harahap, Faisar Ananda Arfa. 2023. "Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam". *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. 9 (7), 334-341.

diakui secara public dan diatur oleh otoritas sipil atau agama di setiap budaya.⁴

Blood (1969), menjelaskan bahwa kesiapan menikah bukan hanya menemukan pasangan yang tepat dan mengembangkan hubungan pribadi ataupun merasa cocok dan saling jatuh cinta. Seseorang yang siap menikah adalah yang telah cukup dewasa memikul tanggung jawab pernikahan. Hal ini berkaitan dengan usia dan pengalaman, dapat menyelesaikan masalah internal dan pribadi dari latar belakang keluarga atau pola asuh yang tidak memadai sampai hambatan praktis eksternal yang mempengaruhi waktu pertunangan dan pernikahan. Kesiapan menikah terbagi menjadi dua yaitu *pertama*, kesiapan pribadi seperti kematangan emosi, kesiapan sosial, emosi yang sehat, dan kesiapan peran. *Kedua*, kesiapan situasi seperti kesiapan keuangan dan waktu.⁵

Pada tahun 2012 di desa Pucangan, kecamatan Ngrambe, kabupaten Ngawi, terdapat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam bentuk verbal yang dilakukan suami berinisial (R) kepada istrinya yang berinisial (L) mengakibatkan pertengkaran antara pihak suami dengan dua keluarga sehingga mempengaruhi kesehatan mental istri dan anaknya. Kekerasan tersebut berawal dari suami yang memiliki kebiasaan meminum minuman

⁴ Duvall Evelyn Millis, Miller Brent C. 1985. “*Marriage And Family Development*” edisi 6. https://archive.org/details/mariagefamilyde0000duva_m0d6/mode/1up. Di unduh pada Mei 2024.

⁵ Blood, Robert O. 1969. “*Marriage*”. <http://www.archive.org/details/marriage00bloo>. Di unduh pada Mei 2024.

keras dan judi. Kondisi seperti ini disebut juga belum memiliki “kemampuan emosi” yang baik sebelum menikah.⁶

Pada tahun 2021 terdapat pernikahan dengan kondisi laki-laki berinisial (K) dan perempuan berinisial (E) berusia 22 tahun, masih berstatus mahasiswa dan belum bekerja dengan cara keduanya dijodohkan. Kondisi seperti ini membuat pasangan tersebut belum memiliki “kesiapan keuangan” dan “kesiapan peran”. Sehingga berdampak kepada kehidupan sehari-hari karena mengalami kesusahan keuangan dan belum berpengalaman dalam merawat anak dengan baik.⁷

Pada tahun 2022, terdapat seorang suami yang berinisial (U) belum mendapatkan pekerjaan dan akhirnya melakukan tindakan judi dengan mengambil gaji sang istri yang berinisial (L). Awal mula tindakan judi ini dilakukan karena suami tidak memiliki pekerjaan dan hanya merawat anak di rumah. Beberapa tetangga pernah melakukan penawaran untuk memulai bekerja dari sawah maupun kuli bangunan, akan tetapi dia menolak. Tindakan suami tersebut bukan hanya mengabaikan tapi juga merugikan istri dan anaknya, sehingga kondisi tersebut belum memiliki “kesiapan keuangan” dan “kesiapan sosial” karena melepaskan tanggung jawab beserta kewajiban yang mesti diberikan kepada istri dan anaknya.⁸

Pada tahun 2024, terdapat kasus tindakan bunuh diri yang dilakukan istri berinisial (S) ketika mengetahui suaminya berinisial (R) selingkuh.

⁶ Pengamatan dilakukan peneliti di desa Pucangan pada bulan Januari 2024.

⁷ Pengamatan dilakukan peneliti di desa Pucangan pada bulan Januari 2024.

⁸ Pengamatan dilakukan peneliti di desa Pucangan pada bulan Januari 2024.

Ketika istri mengetahui perselingkuhan suaminya, dia melakukan tindakan bunuh diri dengan cara meminum obat pembersih lantai dan menyayat pergelangan tangannya karena diliputi rasa kecewa. Perselingkuhan ini sebenarnya terjadi bukan hanya sekali melainkan berkali-kali sebelum keduanya menikah. Permasalahan ini terbukti jelas bahwa belum memiliki “emosi yang sehat” dari kedua belah pihak pasangan.⁹

Berdasarkan permasalahan diatas peneliti mengetahui bahwa *pertama*, permasalahan KDRT verbal yang muncul karena belum memiliki kematangan emosi. *Kedua*, permasalahan peran yang bisa berdampak kepada anak apabila kurang mempersiapkan diri sebelum menikah. *Ketiga*, permasalahan judi yang terjadi karena belum memiliki kesiapan keuangan dan sosial. *Keempat*, permasalahan bunuh diri dan perselingkuhan karena belum memiliki emosi yang sehat. Permasalahan tersebut berawal dari belum siap nya seseorang baik fisik maupun mental bersamaan dengan belum memiliki pekerjaan yang mampu mencukupi kehidupan rumah tangga yang akan dibina. Hal ini akan berpengaruh pada kualitas hubungan kasih sayang dengan pasangan, keluarga dan anak.

Alasan peneliti melakukan penelitian ini adalah mengetahui lebih dalam tentang gambaran beserta kesiapan menikah pada lajang dan pandangan lajang tentang cara menghindari permasalahan pernikahan seperti kekerasan, perjudian dan sikap abai kepada pasangan maupun anak. Untuk itu peneliti melakukan penelitian dengan judul “konsep

⁹ Pengamatan dilakukan peneliti di desa Pucangan pada bulan Februari 2024.

kafa'ah dan kesiapan menikah pada lajang di desa Pucangan, kecamatan Ngrambe, kabupaten Ngawi". Adapun pemilihan lajang sebagai subjek dalam pembahasan pernikahan ini karena situasi dan usia mereka layak diketahui secara dalam karena kelak akan mempengaruhi masa depan mereka. Peneliti melakukan penelitian ini sebagai bentuk tolak ukur kemampuan peneliti dalam mengetahui pengetahuan tentang pernikahan dari sudut pandang laki-laki dan perempuan lajang yang berusia 26 tahun sampai 28 tahun di desa Pucangan, kecamatan Ngrambe, kabupaten Ngawi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan lajang tentang konsep *kafa'ah* dalam memilih pasangan di desa Pucangan, kecamatan Ngrambe, kabupaten Ngawi?
2. Bagaimana kesiapan menikah pada lajang di desa Pucangan, kecamatan Ngrambe, kabupaten Ngawi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengetahuan lajang tentang konsep *kafa'ah* sebagai konsep pernikahan dalam pandangan agama islam.
2. Untuk mengetahui pengetahuan pasangan lajang dengan teori kesiapan menikah dalam berumah tangga yang baik dan ideal.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

- a. Sebagai pengetahuan untuk dunia pendidikan bahwa dalam kesiapan menikah dibutuhkan konsep *kafa'ah* agar terbentuknya ketahanan keluarga yang baik.
- b. Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa mengenai pengetahuan konsep *kafa'ah* dan kesiapan menikah.
- c. Sebagai karya ilmiah dalam bidang pernikahan dan keluarga sakinah.

2. Manfaat Praktis:

a. Bagi Peneliti:

- 1) Sebagai tolak ukur kemampuan peneliti dalam menganalisa teori dengan kenyataan yang terjadi di dalam pernikahan.
- 2) Sebagai tambahan pengetahuan dalam memahami konsep *kafa'ah* dan kesiapan menikah pada dewasa awal yang lajang.
- 3) Dapat dipelajari dan diterapkan teori tersebut secara nyata oleh peneliti.

b. Bagi Responden:

- 1) Terbangunnya hubungan yang harmonis.
- 2) Mencegah sikap abai terhadap pengasuhan anak.
- 3) Mencegah tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini disusun sebagai bagian upaya peneliti dalam memahami teori dan penelitian. Peneliti melakukan penelusuran secara digital untuk memudahkan penulis dalam melakukan suatu penelitian. Adapun penelitian yang peneliti temukan sebagai berikut:

Pertama, artikel jurnal penelitian Karimulloh, Chandradewi Kusristanti, Arif Triman yang berjudul “Persiapan Pernikahan dalam Pendekatan Islam, Psikologi dan Finansial” pada tahun 2023. Penelitian ini dilakukan supaya terjadinya peningkatan pengetahuan mengenai persiapan pernikahan, program pranikah dalam pendekatan Islam, psikologi dan finansial ini dilakukan dapat memberikan sudut pandang serta mendukung persiapan pernikahan mereka dalam merencanakan pernikahan sehingga dapat mengemban tanggung jawab dalam pernikahan tersebut. Partisipan pada program persiapan pernikahan dalam pendekatan Islam psikologi dan finansial adalah remaja akhir dan dewasa muda yang belum terikat pernikahan. Adapun hasil penyuluhan program ini menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan remaja mengenai pendidikan pranikah baik dari perspektif islami, psikologi maupun finansial.¹⁰ Jurnal ini memiliki persamaan karena membahas mengenai kesiapan menikah meliputi sisi Islam, psikologi dan finansial.

¹⁰ Karimulloh, Chandradewi Kusristanti, Arif Triman. 2023. Persiapan Pernikahan dalam Pendekatan Islam, Psikologi dan Finansial. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 14 (2), 201-206.

Kedua, artikel jurnal penelitian Lisa Putriani, Daharnis Daharnis, Riska Ahmad yang berjudul “Kesiapan Menikah Mahasiswa Ditinjau Dari Jenis Kelamin, Latar Belakang Budaya dan Sosial Ekonomi” pada tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesiapan menikah mahasiswa ditinjau dari jenis kelamin, latar belakang budaya dan kondisi sosial ekonomi. Instrumen yang digunakan berupa data kuisioner dengan Analysis of Variance (ANOVA). Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat kesiapan menikah berada pada kategori sedang.¹¹ Jurnal ini memiliki persamaan karena membahas mengenai kesiapan menikah dan menggunakan jenis penelitian lapangan.

Ketiga, artikel jurnal penelitian Nur Ihdatul Musyarrafa yang berjudul “Batas Usia Pernikahan Dalam Islam: Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah” pada tahun 2020. Pokok pembahasan penelitian ini adalah batas usia pernikahan dalam Islam kemudian di analisis oleh ulama mazhab. Islam sendiri tidak membatasi usia ideal dalam pernikahan. Para fuqaha berbeda pendapat tentang batas usia pernikahan, dimana mazhab Syafi’i dan Hanbali berpendapat bahwa usia ideal dalam pernikahan ialah 15 tahun, sedangkan Abu Hanifa berpendapat bahwa usia kedewasaan datang pada saat umur 19 tahun bagi perempuan dan 17 tahun bagi laki-laki, lain halnya dengan imam Malik berpendapat bahwa usia ideal

¹¹ Lisa putriani, Daharnis Daharnis, Riska Ahmad. 2019. “Kesiapan Menikah Mahasiswa Ditinjau Dari Jenis Kelamin, Latar Belakang Budaya dan sosial Ekonomi”. *Jurnal Penelitian Guru Indonesia*, 4(2),77.

kedewasaan yaitu 18 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan.¹² Persamaan jurnal ini dengan jurnal peneliti adalah sama-sama penelitian kualitatif dan membahas pernikahan.

Keempat, artikel jurnal penelitian Nursaniah Harahap dan Faisar Ananda Arfa yang berjudul “Konsep *Kafa'ah* Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam” pada tahun 2023. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat 1 menentukan batas usia untuk setiap orang yang akan melaksanakan perkawinan yaitu dengan usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Maka artikel ini bertujuan untuk mengetahui usia yang ideal untuk perkawinan dalam KHI berdasarkan perspektif psikologi, dan mengetahui relevansi batas usia nikah yang diterapkan saat ini dalam Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang meningkatkan batas usia nikah. Hasil pembahasan artikel ini dapat disimpulkan bahwa usia yang ditetapkan dalam KHI masih tergolong dalam kategori remaja yang masih jauh dari kata matang, kondisi jiwanya masih labil dan belum dapat dipertanggung jawabkan sebagai suami istri maupun sebagai orang tua.¹³ Jurnal ini memiliki persamaan karena membahas tentang konsep *kafa'ah*.

Kelima, artikel jurnal Syarifah Gustiawati, Novia Lestari yang berjudul “Aktualisasi Konsep *Kafa'ah* Dalam membangun Keharmonisan Rumah Tangga” pada tahun 2016. Penelitian ini menjelaskan bahwa

¹² Musyarrafa Nur Ihdatul. 2020. “Batas Usia Pernikahan Dalam Islam: Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah”. *Jurnal ilmiah mahasiswa perbandingan mazab*, 1 (3), 703-722.

¹³ Nursaniah Harahap dan Faisar Ananda Arfa. 2023. “Konsep *Kafa'ah* Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam”. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. 9 (7), 334-341.

pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan, dan suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya. Untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Pasangan suami istri harus mampu mengaktualisasikannya dalam membangun keharmonisan rumah tangga, sehingga tercapai tujuan pernikahan yaitu *sakinah, mawaddah wa rahmah*.¹⁴ Jurnal ini memiliki persamaan karena membahas tentang konsep *kafa'ah*.

Perbedaan pada jurnal-jurnal diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu: jurnal *pertama, kedua, dan ketiga*, tidak membahas mengenai konsep *kafa'ah*. Jurnal *keempat*, tidak menggunakan teknik wawancara melainkan penelitian pustaka. Jurnal *kelima*, tidak membahas kesiapan menikah.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Menurut Raco dalam (Hamid Darmadi) menjelaskan bahwa pendekatan penelitian adalah mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu dengan metode atau cara ilmiah. Menurut Creswell, memperkenalkan bahwa ada 5 jenis metode penelitian kualitatif yaitu: *pertama*, Biografi. *Kedua*, Fenomenologi. *Ketiga*, *Grounded-theory*.

¹⁴ Syarifah Gustiawati, Novia Lestari. 2016. "Aktualisasi Konsep *Kafa'ah* Dalam membangun Keharmonisan Rumah Tangga". *Jurnal Ilmu Syariah*. Hlm 33-86, 4 (1).

Keempat, Ethnografi. *Kelima*, Studi Kasus. Sedangkan penelitian deskriptif menurut Sukardi merupakan penelitian yang karakteristik objek maupun subjek dan fakta tergambar secara tepat dan sistematis.¹⁵

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang mendeskripsikan fenomena yang ada baik alamiah maupun buatan manusia. Sedangkan jenis penelitian ini adalah studi kasus yang berarti objek penelitian yang menjelaskan, memahami dan mengeksplorasi suatu system secara metodologis tentang peristiwa yang terjadi dalam objek penelitian.¹⁶ Penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian adalah tindakan lapangan karena peneliti melakukan wawancara kepada subjek laki-laki dan perempuan dengan batasan usia 26 tahun sampai 28 tahun, sebagai sumber informasi terhadap kelengkapan penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Pucangan, kecamatan Ngrambe, kabupaten Ngawi. Di desa ini terdapat laki-laki dan perempuan yang lajang dengan rentang usia 26 tahun sampai 28 tahun. Untuk itu peneliti tertarik melakukan penelitian yang bertujuan untuk menggali informasi

¹⁵ Raco. “*Metode Peneleitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*”. (Jakarta: PT Grasindo, 2010), 22-28.

¹⁶ Muhammad Rusli Rusandi, “*Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif Dan Studi Kasus*” (STAI DDI Makassar:2021),1-13.

lebih dalam mengenai pengetahuan konsep *kafa'ah* dan kesiapan menikah.

3. Data dan Sumber Data

a. Data

Data yang diperoleh dari penelitian kualitatif ini menggunakan metode wawancara dengan tujuan mendapatkan data dan mengumpulkan data secara akurat oleh subjek penelitian. Peneliti bisa memahami dan menggambarkan secara baik mengenai rumusan masalah dengan mengetahui, yakni:

- 1) Data profil tentang desa Pucangan, kecamatan Ngrambe, kabupaten Ngawi.
- 2) Data jumlah warga yang lajang di desaa Pucangan, kecamatan Ngrambe, kabupaten Ngawi.
- 3) Data subjek lajang di desa Pucangan, kecamatan Ngrambe, kabupaten Ngawi.

b. Sumber Data

1) Data Primer

Data ini diperoleh dengan melakukan wawancara kepada 4 subjek laki-laki dan perempuan lajang. Subjek yang terpilih memiliki permasalahan yang berhubungan dengan pekerjaan, keluarga dan mental. Akibat dari permasalahan tersebut membuat

subjek menunda sebuah pernikahan. Subjek pada penelitian ini berusia 25 tahun sampai 28 tahun dengan laki-laki berjumlah dua orang dan perempuan berjumlah dua orang di desa Pucangan, kecamatan Ngrambe, kabupaten Ngawi.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan pendekatan penelitian yang menggunakan data yang ada dan melakukan proses analisis dan interpretasi data tersebut sesuai dengan tujuan penelitian. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang peneliti terima secara tidak langsung melalui perantara. Data sekunder biasanya berupa bukti, catatan yang dikumpulkan dalam arsip yang diterbitkan dan tidak diterbitkan.¹⁷

Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari ibu dan teman dari subjek penelitian beserta pustaka dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam skripsi ini tercakup jurnal dan artikel yang berhubungan dengan penelitian Konsep *Kafa'ah* Dan Kesiapan Menikah Pada Lajang Di Desa Pucangan, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara. Wawancara adalah salah satu metode

¹⁷ Raco. "Metode Peneleitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya". (Jakarta: PT Grasindo, 2010), 22-28.

pengumpulan data dalam penelitian. Wawancara tidak berstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan dimulai pada pertanyaan umum dalam area yang luas. Jenis wawancara ini bersifat fleksibel dan peneliti dapat mengikuti minat dan pemikiran subjek penelitian. Pewawancara dapat bebas menanyakan berbagai pertanyaan kepada subjek dalam urutan manapun bergantung pada jawaban. Wawancara ini dapat menghasilkan data informasi yang kaya tetapi memiliki *dross rate*. *Dros rate* adalah jumlah materi atau informasi yang tidak berguna dalam penelitian.¹⁸

4. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data adalah sebuah proses mendapatkan informasi dengan mengolah kata. Teknik pengolahan data kualitatif adalah metode untuk mengolah data yang bersifat narasi atau teks. Model induktif adalah sebuah proses analisis data secara langsung berasal dari fakta ke teori. Dalam pengolahan data memerlukan pemeriksaan data, klasifikas, verivikasi, analisis dan kesimpulan. Untuk itu teknik pengolahan data, peneliti akan memperoleh data dengan mencari informasi lebih mendalam dari tahapan tersebut.¹⁹

¹⁸ Imami Nur Racmawati. 2007. "Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara.", *Jurnal Keperawatan Indonesia*. 11 (1), 35-40.

¹⁹ Kurniasari Dita. 2021. "Pengertian Teknik Pengolahan Data dan Macam-Macam Jenisnya", <https://dqlab.id/pengertian-teknik-pengolahan-data-dan-macam-macam-jenisnya>. Diunduh pada 22/01/2024.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data digunakan untuk memperoleh validitas dan reliabilitas pada penelitian. Validitas adalah sebuah data berupa deskriptif, keterangan, informasi yang bersifat asli dan jujur dengan menentukan akurasi dan kreabilitas hasil melalui strategi yang sesuai. Sedangkan reliabilitas adalah sebuah data yang diperoleh dengan tindakan observasi kepada tempat penelitian. Grounded theory adalah metode penelitian yang digunakan untuk membangun teori dari data yang dikumpulkan dengan menjelaskan fenomena langsung secara teoritis pada bukti empiris²⁰

6. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data adalah sebuah validitas dan reliabilitas yang memiliki kesepadanan sehingga pengetahuan, kriteria dan paradigma menjadi sesuai. Keabsahan data memerlukan sebuah teknik pemeriksaan tertentu sebagai penerapan kriteria kepercayaan penelitian kualitatif. Kriteria dalam keabsahan data meliputi *kredibilitas, transferabilitas, depenabilitas dan confirmabilitas*.²¹

²⁰ Raco. “*Metode Peneleitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*”. (Jakarta: PT Grasindo, 2010), 22-28.

²¹ Amaliya Rufaida. 2015. “*Keabsahan Data Kualitatif*”.
<https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/amaliya0009/556b6cb7957e61ff617096e2/keabsahan-data-kualitatif>. Diunduh pada 14 April 2023.

Triangulasi digunakan untuk mengecek kebenaran data atau informasi dari berbagai sudut pandang berbeda dengan mengurangi bias yang terjadi saat pengumpulan dan analisis data. Triangulasi metode adalah sebuah cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Peneliti bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi, hal ini dilakukan apabila sebuah informasi yang berasal dari subjek bersifat meragukan dari kebenaran informasi.²²



²² Rahardjo Murjia. *“Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif”*. UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG. 2010.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan. Dalam bab ini terdapat pembahasan dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka dan juga metode penelitian.

BAB II Konsep *Kafa'ah* Dan Kesiapan Menikah. Bab ini berisi kajian teori yang relevan mengenai dewasa awal, pernikahan, konsep *kafa'ah* dan kesiapan menikah dalam mewujudkan pernikahan yang ideal.

BAB III Konsep *Kafa'ah* Dan Kesiapan Menikah Pada Lajang. Bab ini berisi deskripsi lokasi penelitian dan data subjek penelitian lajang di desa Pucangan, kecamatan Ngrambe, kabupaten Ngawi.

BAB IV Mewujudkan Pernikahan Ideal Dengan Konsep *Kafa'ah* Dan Kesiapan Menikah. Bab ini adalah berisi deskripsi, analisa dan proses pengumpulan data konsep *kafa'ah* dan kesiapan menikah pada lajang di desa Pucangan, kecamatan Ngrambe, kabupaten Ngawi.

BAB V Penutup. Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran yang akan merujuk pada penelitian yang telah dilakukan. Peneliti juga akan mencantumkan sumber referensi baik dari jurnal maupun referensi dari buku. Sumber referensi yang ada pada daftar pustaka benar-benar telah digunakan peneliti sebagai bahan pembahasan pada skripsi ini.

BAB II

KONSEP *KAFI'AH* DAN KESIAPAN MENIKAH

A. Dewasa Awal


Dalam fase kehidupan terdapat perubahan dan cara menghadapinya. Perlu diketahui mengenai diri sendiri untuk bisa mengenal, mengelola dan mengukur kemampuan diri dalam berfikir maupun bertindak. Fase kehidupan tentu memiliki sisi sulit dan mudahnya, sesuai dengan cara manusia tersebut menyikapi masa itu. Untuk mengetahui hal itu, berikut penjelasannya.

1. Dewasa Awal Menurut Hurlock

Dewasa (*adult*) memiliki arti tumbuh menjadi kedewasaan. Orang dewasa adalah individu yang telah menyelesaikan pertumbuhannya dan siap menerima kedudukan dalam masyarakat bersama dengan orang dewasa lainnya. Masa dewasa dini merupakan periode penyesuaian diri terhadap pola-pola kehidupan baru dan harapan-harapan sosial baru. Dalam masa dewasa terdapat pembagiannya, yaitu: *Pertama*, “masa dewasa dini”, masa dini dimulai pada umur 18 tahun sampai kira-kira umur 40 tahun, saat perubahan-perubahan fisik dan psikologis yang menyertai berkurangnya kemampuan reproduktif. *Kedua*, “masa dewasa madya”, masa madya dimulai pada umur 40 tahun sampai pada umur 60 tahun, yakni saat baik menurunnya kemampuan fisik dan psikologis yang jelas nampak pada setiap orang.

Ketiga, “masa dewasa lanjut”, masa ini dimulai pada umur 60 tahun sampai kematian, sehingga baik kemampuan fisik maupun psikologis cepat menurun serta memiliki sikap dan tindakan dalam berpakaian, kembali seperti saat mereka masih muda. Berikut ciri-ciri masa dewasa dini, yaitu:

- a. Masa dewasa dini sebagai “masa pengaturan”. Masa ini dimaksud dengan jika laki-laki dan wanita telah mencapai usia dewasa secara sah, hari-hari kebebasan mereka telah berakhir dan saatnya untuk menerima tanggung jawab sebagai orang dewasa.
- b. Masa dewasa dini sebagai “usia reproduktif”. Masa ini terjadi ketika orang yang sudah menikah cepat mempunyai anak dan mempunyai keluarga besar pada awal masa dewasa.
- c. Masa dewasa dini sebagai “masa bermasalah”. Masa ini membutuhkan penyesuaian diri terhadap masalah supaya lebih intensif dengan diperpendeknya masa remaja, sebab masa transisi untuk menjadi dewasa sangat pendek sehingga anak-anak muda tidak mempunyai waktu untuk peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa.
- d. Masa dewasa dini sebagai “masa ketegangan emosional”. Masa ini pada umumnya orang masih sekolah dan di ambang memasuki dunia pekerjaan orang dewasa belum mampu memecahkan masalah mereka sehingga tidak stabil secara emosional.

- 
- e. Masa dewasa dini sebagai “masa keterasingan sosial”. Keterasingan diintensifkan dengan adanya semangat bersaing dan hasrat kuat untuk maju dalam berkarir, terjadi persaingan dalam bekerja maka menjadikan mereka egosentris dan menambah kesepian mereka.
- f. Masa dewasa dini sebagai “masa komitmen”. Masa ini orang muda mengalami perubahan tanggung jawab. Sehingga mereka menentukan pola hidup baru, memikul tanggung jawab baru dan membuat komitmen baru.
- g. Masa dewasa dini sering merupakan “masa ketergantungan”. Masa ini banyak orang muda yang masih tergantung dengan orang lain dalam jangka waktu yang berbeda-beda. Walau membenci akan ketergantungan tersebut, mereka sadar bahwa hal itu perlu agar memperoleh pendidikan yang dibutuhkan bagi pekerjaan yang di pilih.
- h. Masa dewasa dini sebagai “masa perubahan nilai”. Alasan terdapat perubahan nilai pada masa ini adalah orang muda ingin diterima oleh anggota orang dewasa, menyadari bahwa kelompok sosial berpedoman pada nilai konvensional dalam hal keyakinan dan perilaku.
- i. Masa dewasa dini sebagai “masa penyesuaian diri dengan cara hidup baru”. Masa ini terdapat penyesuaian diri pada suatu gaya hidup baru yang memang sulit, contohnya perispan yang diterima di rumah dan

di sekolah untuk kehidupan perkawinan sangat berbeda dari yang sebenarnya dibutuhkan bagi kehidupan suami-istri.

- j. Masa dewasa dini sebagai “masa kreatif”. Masa ini terbentuk apabila kreatifitas terlihat setelah dewasa dengan tergantung terhadap minat dan kemampuan individual, kesempatan untuk mewujudkan keinginan dan kegiatan yang memberikan kepuasan sebesar-besarnya.¹

2. *Intimacy vs Isolation*

Menurut Erikson (dalam Papalia, Old, & Feldman, 2008) tugas perkembangan dewasa awal untuk menjalin hubungan intim berkaitan dengan krisis *intimacy vs isolation*. Pada tahap dewasa awal ini, individu berusaha memperoleh intimasi yang dapat diwujudkan melalui komitmen terhadap suatu hubungan dengan orang lain, baik dalam hubungan pacaran atau menikah. Bila seorang dewasa awal tidak mampu membentuk komitmen tersebut, ia akan merasa terisolasi dan self-absorbed. Intimasi adalah pengalaman yang ditandai oleh adanya kedekatan, kehangatan dan komunikasi yang mungkin disertai atau tanpa melibatkan kontak seksual (Rosen bluth & Steil, dalam Papalia, Old, & Feldman, 2008).

¹ Elizabeth B Hurlock. “*Psikolog Perkembangan*”. Diunduh pada 08/06/2024, 246-252.

Intimacy vs Isolation merupakan tahapan yang dilalui oleh seseorang yang sudah memasuki masa dewasa awal. Masa ini biasanya terjadi di usia 18-35 tahun. Di masa ini, mereka mulai memiliki banyak relasi pertemanan. Beberapa diantara mereka juga sudah memiliki hubungan romantis ataupun hubungan yang intim dengan orang banyak. Ketika mereka gagal untuk menjalin relasi dan hubungan dengan banyak orang, maka mereka akan merasa kesepian dan terisolasi dari lingkungan sosialnya.²

3. Taklif dan Mukallaf

Taklif adalah penetapan beban atas penerima titah (*al-mukhathab*). Dalam arti lain, taklif adalah tuntutan yang mengandung pembebanan dan keperberatan. Penerima titah (*al-mukhathab*) adalah pihak yang tidak bisa menghindar untuk menerima dan melaksanakan tuntutan yang terkandung dalam khithab itu. Pembebanan adalah bahwa tuntutan khithab itu mempunyai kekuatan memaksa dan karena kekuatan itulah maka tuntutan khithab menjadi beban yang harus ditanggung atau dipikul oleh pihak penerima khithab. Taklif mengandung isyarat akan kepastian adanya pihak yang memberi atau melimpahkan beban kepada pihak yang menerimanya yaitu mukallaf. Mukallaf adalah pihak yang memikul atau terkena taklif. Mukallaf adalah orang (pihak) yang telah baligh (dewasa) dan berakal, yang dengan akalanya itu ia

² Cherry, Kendra. "*Intimacy vs Isolation: psychosocial stage 6*".
<https://www.verywellmind.com/intimacy-versus-isolation-2795739>. Diunduh pada 2 April 2024

berkemampuan mengetahui fungsi dan yang difungsikannya, dan dengan pengetahuannya itu ia mengerjakan taklif-taklif-taklif al-syar'iyah.

Dalam mukallaf terdapat tiga unsur yang tidak dapat dipisahkan yaitu manusia, pencapaian kedewasaan (baligh), dan berakal. *Pertama*, manusia adalah manusia atau suatu pihak merupakan makhluk ciptaan Allah yang dipersiapkan untuk menjadi pihak pengemban taklif. Kelengkapan anggota badan, fisik, dan psikis manusia, adalah sesuai dengan isi pesan al-syari'ah sehingga semua pesan tertampung penanggungannya oleh manusia. *Kedua*, baligh (dewasa) adalah menjadi batasan terhadap manusia secara umum sebagai mukallaf. Baligh adalah kondisi fisik dan psikis manusia yang menandai telah tercapainya kemampuan seseorang untuk mengemban taklif sepenuhnya.

Imam Syafi'i sebagai imam yang diikuti oleh al-Syeikh Nawawi mengungkapkan bahwa dewasa (baligh) ditandai oleh usia yang genap lima belas tahun, telah bermimpi senggama, terjadi haidl bagi perempuan. *Ketiga*, akal adalah unsur mutlak bagi mukallaf. Dengan akal, orang mempunyai pengetahuan tentang posisi dirinya dalam kehidupan dan dapat pula memahami segala informasi termasuk pesan al-syari'ah. Akal dengan fungsi seperti itu bagi manusia, sangat memungkinkan untuk mendudukkannya sebagai mukallaf.³

³ Tihami. "Taklif dan Mukallaf Menurut Al-Syeikh Muhammad Nawawi Al-Bantani". Al-Qalam, 75-84.

4. Anjuran Menikah Berdasarkan Usia

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menilai usia ideal menikah untuk perempuan adalah 21 tahun dan laki-laki 25 tahun. Pada usia 21 tahun, organ reproduksi perempuan sudah matang dan tepat untuk hamil, terkait tujuan menikah yaitu memperoleh keturunan. Di usia 21 tahun, perempuan juga dianggap telah siap menerima kehadiran bayi kebahagiaan dan permasalahannya. Individu yang menikah di usia yang lebih matang akan memiliki kematangan secara emosi dan kedewasaan dalam menyikapi kehidupan pernikahan. Usia yang matang menandakan kematangan sosial emosi pada seseorang, sehingga ketika telah menikah dan berkeluarga, suami istri dapat lebih bijak dalam menyelesaikan permasalahannya. Dalam sudut pandang ekonomi, pada usia ideal ini seseorang dianggap siap untuk bekerja dan berjuang demi memenuhi kebutuhan diri dan keluarga.⁴

B. Konsep *Kafa'ah*

Manusia yang telah melewati banyak proses dalam kehidupan seringkali justru abai terhadap pernikahan. Pernikahan seringkali dianggap sepele karena manusia hanya mengandalkan takdir kehidupan. Alangkah baiknya manusia bisa memutuskan untuk memilih pasangan sebagaimana ia telah yakin membina tanggung jawab yang baru yakni pernikahan.

⁴ Tin Herawati, Gita Andi Mauliani. “*Berani Nikah? Siapin Dulu, Yuk!*”, (Jakarta Timur: BKKBN, 2020), 6-7.

Berikut penjelasan mengenai konsep *kafa'ah* dalam memilih pasangan menikah.

1. Pengertian Konsep *Kafa'ah*

Istilah *Kafa'ah* dikenal dalam pembahasan fikih munakahat (perkawinan). Terminologi *kafa'ah* menjadi satu bagian dalam keseluruhan kajian hukum keluarga islam (al-ahwal al-syakhsiyyah). Secara bahasa *kafa'ah* berasal dari kata kafa'un yang berarti kesamaan, sepadan, cocok. Ada pula yang mengartikan sebagai al-musawah (setara) atau al-mumatsalah (seimbang). Sedangkan menurut ulama, *kafa'ah* (kufu') artinya sama atau sebanding. Maksud dari *kafa'ah* dalam perkawinan adalah keseimbangan dan keserasian antara calon suami dan calon istri agar masing-masing calon tidak merasa kesulitan untuk menikah, atau suami tersebut sederajat dengan calon istrinya baik dari segi kedudukan, sosial, harta dan akhlak.

2. Dasar Hukum *Kafa'ah*

Dalam hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, *kafa'ah* tidak termasuk dalam syarat sahnya akad nikah. *Kafa'ah* adalah hak dalam mempertimbangkan kriteria calon suami bagi wanita dan juga walinya, sehingga keduanya boleh mengugurkan *kafa'ah* (tidak mengambilnya). Hukum *kafa'ah* dalam perspektif ulama yaitu ulama Hanafiah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa konsep *kafa'ah* itu penting. Sedangkan Ibnu Hazm berpendapat bahwa konsep

kafa'ah tidak penting dalam sebuah pernikahan selama dia seorang muslim dan tidak berzina maka dia berhak menikahi wanita yang tidak berzina.

3. Kedudukan *Kafa'ah* Dalam Pernikahan

Kedudukan *kafa'ah* dalam pernikahan berkaitan dengan hukum *kafa'ah* itu sendiri. Pada saat ini, persoalan *kafa'ah* mengenai kondisi jasmani rohani, keturunan, kemandirian, profesi, tingkat pendidikan sampai kekayaan membutuhkan kesepakatan kedua belah pihak mempelai. Dalam mencapai kemaslahatan, menentukan standar *kafa'ah* kepada calon maka kedua belah pihak memiliki kriteria sama yang diusulkan untuk *kafa'ah* ini. Sedangkan dalam pandangan Tuhan, manusia adalah makhluk yang mulia dan bertaqwa, pernikahan dapat dilihat dari sisi ibadah dan harus dilihat dari sisi sosial kemanusiaan.⁵

4. Tujuan Penerapan *Kafa'ah* Dalam Pernikahan

Tujuan *kafa'ah* dalam pernikahan adalah untuk menjaga keseimbangan dalam mewujudkan hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan berkeluarga. Dalam menentukan kriteria calon pasangan, islam telah memebrikan dua sisi untuk diperhatikan yakni; pertama, berhubungan dengan (agama, nasab, harta, kecantikan). Kedua, berhubungan dengan selera pribadi (suku, status sosial, corak pemikiran, kepribadian, masalah fisik, masalah kesehatan). Sekufu

⁵ Syamsiah Nur. “*FIKIH MUNAKAHAT Hukum Perkawinan dalam Islam*”. (Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022), 40-75.

dalam segala hal bukanlah keharusan, kecuali adat istiadat yang telah dipraktikkan secara turun temurun. Jika diterapkan secara ketat, maka hubungan dan pembaharuan antara suku bangsa menjadi sulit diwujudkan, sehingga kesukuan akan menonjol. Namun kesetaraan dalam soal agama diterapkan secara ketat berdampak positif bagi agama.⁶

C. Pernikahan

Dalam benak manusia pasti menginginkan kehidupan yang baik bersama dengan orang yang mereka sayangi. Menjalani dan melewati hidup dengan orang yang memiliki kesamaan, mampu menyalurkan kedamaian serta memberikan dampak positif adalah harapan semua orang. Adapun harapan itu bisa terwujud bersama keluarga yakni orang tua dan bisa bersama pasangan apabila telah menikah. Untuk menuju ke jenjang pernikahan perlu diketahui sebagai berikut.

1. Pengertian Pernikahan

Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti (al-jam'u) atau "bertemu, berkumpul". Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa

⁶ Nursaniah Harahap dan Faisar Ananda Arfa. 2023. "Konsep *Kafa'ah* Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam". *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. 9 (7), 334-341.

perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah Swt. dan melaksanakannya merupakan ritual ibadah.

2. Hukum dan Tujuan Pernikahan

Menurut sebagian besar ulama, hukum asal nikah adalah mubah dalam artian boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Meskipun demikian ditinjau dari segi kondisi orang yang akan melakukan pernikahan, hukum nikah dapat berubah menjadi wajib, sunah, makruh, dan haram. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

- a. Jaiz atau mubah, artinya dibolehkan dan inilah yang menjadi dasar hukum nikah.
- b. Wajib, yaitu orang yang telah mampu/sanggup menikah. Bila tidak menikah, khawatir ia akan terjerumus ke dalam perzinaan.
- c. Sunat, yaitu orang yang sudah mampu menikah, tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinaan.
- d. Makruh, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat, tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah tanggungannya.

- e. Haram, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan, tetapi ia mempunyai niat yang buruk, seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya.

Tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi hajat manusia (pria terhadap wanita atau sebaliknya) dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama Islam. Secara umum tujuan pernikahan dalam Islam dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup (sakinah).
- b. Untuk membina rasa cinta dan kasih sayang.
- c. Untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhai Allah SWT.
- d. Untuk melaksanakan Perintah Allah SWT.
- e. Mengikuti Sunah Rasulullah SAW.
- f. Untuk Memperoleh Keturunan yang Sah.⁷

D. Kesiapan Menikah

Pernikahan merupakan sebuah komitmen bersama dengan pasangan. Tidak mudah dalam menjaga dan merawat sebuah hubungan pernikahan, perlunya memperbaiki sesuatu sebelum membangun hubungan pernikahan tersebut. Belajar memperbaiki dan menyiapkan kesiapan menikah adalah

⁷ Kementerian Agama RI. “Pernikahan Dalam Islam”. Diunduh pada 16/05/2024,87-114.

langkah awal yang baik. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas dari pernikahan tersebut, yang dimaksud kesiapan menikah yaitu:

1. Kesiapan Pribadi

a. Kesiapan Emosi

Kesiapan emosi adalah konsep normatif dalam psikologi perkembangan bahwa seseorang telah mencapai kedewasaan. Seseorang yang telah dewasa bukan lagi bayi yang tidak berdaya, anak yang naif atau remaja yang suka memberontak. Orang yang belum dewasa mungkin memiliki saat-saat alturisme, bahkan pengorbanan diri. Namun, dia menghindar dari komitmen jangka panjang yang mungkin mengganggu minatnya yang berubah di masa depan.

b. Kesiapan Sosial

Kesiapan sosial adalah aspek kesiapan menikah yang bergantung pada pemenuhan standar hidup masa remaja seseorang. Baru saja menjadi orang yang mandiri dari orang tua, seseorang masih terlalu dini untuk mengikatkan diri pada ikatan pernikahan. Seseorang yang telah melewati masa dewasa merasa senang dengan hidup sendiri karena waktu luangnya dapat digunakan sesuai keinginan. Sedangkan dalam menghadapi kehidupan pernikahan, seseorang akan terikat dari kebebasan yang selama ini dia miliki.

c. Emosi Sehat

Kepribadian manusia begitu kompleks sehingga masalah emosional muncul dalam berbagai bentuk. Diantaranya tanda-tanda maladjustment emosional adalah suasana hati seperti gelisah, cemas, rasa tidak aman dan curiga. Apabila perasaan ini hadir terus menerus maka dapat mengganggu hubungan interpersonal pada diri seseorang itu. Seseorang perlu menguasai perasaan tersebut supaya gangguan emosi tidak membuat seseorang terganggu dan gagal dalam mengelola emosi yang sehat.

d. Kesiapan Peran

Dalam menuju pernikahan seseorang seringkali hanya mempelajari menjadi suami istri yang baik. Pernikahan bukan hanya sisi suami dengan istri melainkan orang tua dengan anak. Apabila anak mendapatkan contoh baik yang diterapkan oleh orang tua mereka sehari-hari maka proses tumbuh dan kembang anak menjadi baik. Anak dapat menerima dan meniru dari orang tuanya, yang seringkali hal ini tidak disadari. Jika seorang ayah berperilaku kasar terhadap ibunya yang merupakan perempuan. Tidak menutup kemungkinan suatu saat anak itu berperilaku sama. Untuk itu menyiapkan peran orang tua yang baik sangat diperlukan.

2. Kesiapan Situasi

a. Kesiapan Keuangan

Setiap pasangan memiliki standar minimum yang jika dibawah itu hidup akan terasa hampa. Saat ini pasangan lebih cenderung mengukur sumber daya keuangan berdasarkan potensi pendapatan saat ini. Hal ini mempengaruhi seseorang cukup atau belum dalam kesiapan menikah.

b. Kesiapan Waktu

Dalam proses perencanaan pernikahan tidak seharusnya terburu-buru. Perencanaan pernikahan memerlukan resiko dan perhitungan yang baik. Pernikahan adalah waktu hidup bersama pasangan dengan waktu yang lama. Seseorang yang menikah memiliki dua sisi yang berbeda dalam bekerja, apabila setelah menikah pasangan tersebut berpisah dalam kurun waktu tertentu, bisa mempengaruhi hubungan itu. Untuk itu perlunya keterbukaan atas waktu yang dimiliki oleh kedua belah pihak agar terhindar dari masalah diri yang berhubungan dengan perubahan kepribadian disaat berjauhan dengan pasangan setelah menikah. Hal ini dinamakan kesiapan waktu bagi pasangan sebelum menikah, untuk saling memahami pasangan.⁸

⁸ Robert O Blood. 1969. "Marriage". <http://www.archive.org/details/marriage00bloo>. Di unduh pada Mei 2024.

BAB III
KONSEP *KAFI'AH* DAN KESIAPAN MENIKAH
PADA LAJANG

A. Gambaran Umum Latar Penelitian

1. Profil Desa

Desa ini adalah desa Pucangan. Desa Pucangan terdiri dari tiga dusun yaitu Dusun Banyumeneng, Dusun Pucangan dan Dusun Kawis. Dusun Banyumeneng terbagi menjadi 4 bagian (dukuh) yaitu Dukuh Banyumeneng, Dukuh Pondok, Dukuh Pendhem dan Dukuh Dawung. Dusun Kawis terdiri dari 3 bagian (dukuh) yaitu Dukuh Kawis, Dukuh Kendang dan Dukuh Bedingin. Dusun Pucangan 4 bagian (dukuh) yaitu Dukuh Sadaan, Dukuh Pucangan, Dukuh Serut dan Dukuh Patoman.

2. Letak Geografis Desa

Berdasarkan observasi yang telah peneliti lakukan, terdapat batas geografis desa Pucangan adalah sebagai berikut.

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Katerban
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Babadan
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Krandegan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Cepoko

3. Visi Misi Desa

a. Visi Desa

- 1) Dekat dengan masyarakat.
- 2) Melayani sepenuh hati.
- 3) Menuju desa Pucangan yang bermasyarakat, berkemajuan.
- 4) Menjunjung norma-norma di masyarakat.

b. Misi Desa

- 1) Pemerintah yang terbuka dan mengedepankan musyawarah demi tujuan bersama.
- 2) Menjadikan masyarakat Pucangan yang unggul dan terampil dibidang melalui program pendampingan.
- 3) Terwujudnya pemerataan pembangunan desa.

4. Data Lajang Yang Belum Bekerja

- a. Jumlah angkatan kerja penduduk usia 18-56 tahun adalah 3375 orang.
- b. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang (masih sekolah dan tidak bekerja) adalah 75 orang.
- c. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang (menjadi ibu rumah tangga) adalah 405 orang.

d. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang (bekerja penuh) adalah 576 orang.

e. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang (bekerja tidak tentu) adalah 2367 orang.

f. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang (cacat dan tidak bekerja) adalah 25 orang.

g. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang (cacat dan bekerja) adalah 2 orang.

B. Data Kasus Lajang Yang Ekstrim

1. Subjek Inisial AG

Nama : AG

Usia : 28 Tahun

Status : Subjek 1 (Laki-Laki)

2. Subjek Inisial KI

Nama : KI

Usia : 50 Tahun

Status : Ibu dari subjek inisial AG

3. Subjek Inisial GI

Nama : GI

Usia : 25 Tahun

Status : Teman dari subjek inisial AG

4. Subjek Inisial DA

Nama : DA

Usia : 28 Tahun

Status : Subjek 2 (laki-laki)

5. Subjek Inisial SH

Nama : SH

Usia : 52 Tahun

Status : Ibu dari subjek inisial DA

6. Subjek Inisial OI

Nama : OI

Usia : 26 Tahun


Status : Teman dari subjek inisial DA

7. Subjek SI

Nama : SI

Usia : 28 Tahun

Status : Subjek 3 (perempuan)



8. Subjek IN

Nama : IN

Usia : 51 Tahun

Status : Ibu dari subjek inisial SI

9. Subjek LA

Nama : LA

Usia : 22 Tahun

Status : Teman dari subjek inisial SI

10. Subjek EA

Nama : EA

Usia : 28 Tahun

Status : Subjek 4 (perempuan)

11. Subjek Inisial LI


Nama : LI

Usia : 55 Tahun

Status : Ibu dari subjek inisial EA

12. Subjek RI

Nama : RI



Usia : 23 Tahun

Status : Teman dari subjek inisial EA

C. Deskripsi Data Khusus

1. Pandangan Lajang Tentang Konsep *Kafa'ah*

Konsep *kafa'ah* dikenal sebagai ilmu yang berhubungan dengan pernikahan, konsep ini memiliki makna kesamaan dan kesetaraan. Ternyata konsep *kafa'ah* bisa digunakan seseorang dalam pemilihan pasangan yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Konsep ini masih jarang dikenal orang, untuk itu peneliti melakukan wawancara kepada subjek AG, DA, SI dan EA.

a. Konsep *Kafa'ah* Menurut AG

Konsep *kafa'ah* adalah konsep ajaran Islam yang digunakan untuk memilih calon pasangan sebelum menikah. Konsep ini dapat digunakan asal tidak memberikan dampak buruk bagi orang tertentu. Pernyataan ini berdasarkan ungkapan dari subjek AG, sebagai berikut.

“Sebelumnya tadi kan aku belum tahu, terus akhirnya jadi tahu kalau konsep *kafa'ah* itu pihak laki-laki dan perempuan punya kesamaan“. KK.AG.20

“Boleh digunakan, nggak merugikan juga buat aku”. KK.AG.21¹

Diperkuat oleh pernyataan ibu KI, ibu dari subjek AG, sebagai berikut.

“Mau pakai konsep apa aja, selaku ibu pasti dukung anaknya. Yang penting anaknya bahagia”. KK.KI.21²

Diperkuat oleh pernyataan mas GI, teman dari subjek AG, sebagai berikut.

“Boleh digunakan asalkan pasangan itu juga faham ilmu konsep *kafa'ah*”. KK.GI.21³

b. Konsep *Kafa'ah* Menurut DA

Tidak semua orang memiliki prinsip yang sama dalam mengambil keputusan menuju pernikahan. Adapun konsep *kafa'ah* dalam ajaran Islam mempunyai dua kemungkinan untuk diterima atau tidak dari sebagian orang. Pendapat ini dinyatakan oleh subjek AG tentang konsep *kafa'ah* beserta kriteria calon pasangannya, sebagai berikut.

“Konsep *kafa'ah* kurang cocok buat aku, kalau segi agama aku setuju. Kalau segi pekerjaan aku nggak setuju, semisal orang tua dari pasangan itu berpegang kuat sama konsepnya, sedangkan anaknya nggak. Terus salah satu dari pihak ada yang pekerjaannya nggak sama, kalau didukung sampai sukses nggak

¹ Transkrip wawancara mas AG, 21.02, 27/08/2024

² Transkrip wawancara ibu KI, 09.32, 28/08/2024

³ Transkrip wawancara mas GI, 21.12, 23/08/2024

apa-apa, tapi kalau berujung batal nikah aku kurang cocok, kasihan nanti”. KK.DA.21⁴

Lain halnya dengan pernyataan ibu SH, ibu dari subjek DA bahwa konsep *kafa'ah* boleh digunakan dalam pernikahan karena sesuai dengan ajaran agama islam, sebagai berikut.

“Boleh-boleh saja, kalau dalam ajaran Islam saja ada aturannya, berarti itu bisa berakibat baik juga ke pernikahan seseorang”. KK.SH.21⁵

Konsep *kafa'ah* adalah konsep yang perlu di kembangkan dalam kehidupan sekitar supaya memiliki perubahan baik. Seperti pernyataan dari mas OI, teman dari subjek DA, sebagai berikut.

“Konsep *kafa'ah* itu bagus lo buat pemilihan pasangan, ya kurangnya itu, jarang orang menggunakan konsepnya. Mungkin generasi muda sudah tahu dan mau menggunakan konsepnya, masalahnya, memang ada beberapa orang tua konsep menikahkan anak itu menggunakan primbon jawa”. KK.OI.21⁶

c. Konsep *Kafa'ah* Menurut SI

Dalam memilih pasangan dari berbagai belah pihak memiliki hak dalam membuat keputusan. Hal ini termasuk dalam pendapat dari sudut pandang anak, orang tua dan juga calon pasangan. Konsep

⁴ Transkrip wawancara mas DA, 20.08, 27/08/2024

⁵ Transkrip wawancara ibu SH, 16.15, 28/08/2024

⁶ Transkrip wawancara mas OI, 21.08, 23/08/2024

kafa'ah ternyata boleh digunakan untuk mewujudkan pernikahan yang diharapkan. Pernyataan ini diungkapkan oleh subjek SI, sebagai berikut.

“Kesamaan atau kesetaraan dalam pemilihan pasangan”.

KK.SI.20

“Boleh digunakan ke pernikahanku”. KK.SI.21⁷

Diperkuat dengan pernyataan ibu IN, ibu dari subjek SI, sebagai berikut.

“Tergantung anaknya, kalau mau pakai konsep ya nggak apa-apa”. KK.IN.21⁸

Diperkuat dengan pernyataan mbak LA, teman dari subjek SI. Konsep *kafa'ah* bisa menjadi jalan keluar bagi orang yang mengalami permasalahan dalam menuju pernikahan. Sangat disayangkan apabila rencana pernikahan harus mengalami suatu kejadian buruk, seperti berikut ini.

“Boleh menurut aku, konsep *kafa'ah* itu bisa membantu banyak hal dan juga mengurangi kemungkinan terburuk dalam proses pemilihan pasangan”. KK.LA.21⁹

⁷ Transkrip wawancara mbak SI, 07.23, 25/08/2024

⁸ Transkrip wawancara ibu IN, 08.53, 25/08/2024

⁹ Transkrip wawancara mbak LA, 14.03, 23/08/2024

d. Konsep *Kafa'ah* Menurut EA

Konsep *kafa'ah* memiliki tujuan yakni menghindari masalah yang terjadi atau muncul setelah menikah. Proses menuju pernikahan memang butuh waktu panjang dan tepat, konsep ini boleh digunakan sehingga pernikahan ideal akan terwujud dengan baik. Pernyataan ini diungkapkan oleh subjek EA, sebagai berikut.

“Konsep *kafa'ah* itu satu kesamaan antara laki-laki sama perempuan saat memilih pasangan menuju pernikahan”.

KK.EA.20

“Bagus kalau buat aku karena tujuannya kan baik, bahkan bisa mengurangi adanya kemungkinan buruk dalam pernikahan”.

KK.EA.21¹⁰

Diperkuat dengan pernyataan ibu LI, ibu dari subjek EA, sebagai berikut.

“Sejujurnya baru tahu konsep itu, kalau diamati banyak manfaat semisal pakai konsep *kafa'ah* di pernikahan anak ku. Tapi kembali lagi ke anaknya, maunya bagaimana, yang penting anak bisa nikah sesuai ajaran agama islam”. KK.LI.21¹¹

Diperkuat dengan pernyataan mbak RI, teman dari subjek EA. Pernikahan itu pasti terjadi dan akan dialami apabila Tuhan masih

¹⁰ Transkrip wawancara mbak EA,15.57, 25/08/2024

¹¹ Transkrip wawancara ibu LI,16.58, 25/08/2024

menghendaki dirinya hidup. Jodoh itu cerminan diri, untuk itu mempelajari dan menggunakan konsep *kafa'ah* bisa dijadikan bekal baik sebelum menikah, seperti halnya berikut.

“Sangat cocok sekali digunakan. Banyak diluar sana melakukan pacaran dan belum pasti berujung kepada pernikahan. Bisa jadi konsep *kafa'ah* digunakan dapat membantu kita, selaku orang yang mau membuat keinginan dalam pernikahan sesuai versi kita”. KK.RI.21¹²

Hasil wawancara AG, DA, SI dan EA. Diperkuat ibu dan teman mereka terungkap bahwa ada dua pendapat konsep *kafa'ah* apabila digunakan pada pernikahan mereka yakni boleh digunakan dan kurang setuju digunakan. Hal ini didasari oleh pandangan dan pendapat dari berbagai belah pihak. Adapun konsep *kafa'ah* dalam pemilihan pasangan ada yang menerima dan ada yang kurang setuju dalam benak mereka. Hal ini menjadi bukti bahwa pengetahuan pernikahan perlu dikenalkan lebih dalam supaya mengurangi adanya permasalahan pernikahan kedepannya.

2. Kesiapan Menikah Pada Lajang

Dalam menuju pernikahan, setiap orang memiliki proses dalam mempersiapkan pernikahan sesuai dengan keinginan masing-masing. Seseorang memiliki harapan untuk menikah sekali seumur hidup,

¹² Transkrip wawancara mbak RI, 18.58, 28/08/2024

harapan dalam hidup mereka adalah bisa bahagia dengan pasangan yang memberikan pengaruh dan perubahan baik. Untuk itu peneliti melakukan wawancara tentang pernikahan dan kesiapan menikah kepada subjek AG, DA, SI dan EA.

a. Kesiapan Menikah menurut AG

Kepala rumah tangga adalah pihak suami. Sebagai seorang suami memiliki hak dalam pemberian nafkah kepada keluarganya. Untuk itu, dalam menuju pernikahan memerlukan kesiapan keuangan. Hal ini sesuai dengan yang pernyataan dari subjek AG, sebagai berikut.

“Karena nggak bisa lagi diterusin, milih jalan hidup beda dari sisi aku, Tapi aku bersyukur sama cewek ku yang sekarang dia mau aku ajak serius untuk menikah”. TPM.AG.13

“Yang awal disiapkan itu ya bagian ekonominya dulu, soalnya laki-laki yang menafkahi”. KM.AG.24¹³

Diperkuat dengan pernyataan ibu KI, ibu dari subjek AG, sebagai berikut.

“Keuangan sama mental”. KM.KI.24¹⁴

Diperkuat dengan pernyataan mas GI, teman dari subjek AG. Kesiapan menikah ternyata bukan hanya tentang mempersiapkan

¹³ Transkrip wawancara mas AG, 21.05, 27/08/ 2024

¹⁴ Transkrip wawancara ibu KI, 09.35, 28/08/ 2024

keuangan maupun mental, melainkan kesadaran akan tanggung jawab yang kelak dipikul dan memperbaiki diri sebagai keterikatan antara manusia dengan Tuhan, sebagai berikut.

“Agama, keuangan, mental dan fisik, kesadaran”. KM.GI.24¹⁵

b. Kesiapan Menikah menurut DA

Pernikahan dapat menjadi suatu keputusan yang berat apabila belum memiliki kesiapan. Perasaan bimbang, khawatir dan takut adalah perasaan normal, hal ini dapat terjadi di orang-orang tertentu. Seperti halnya yang terjadi kepada subjek DA, sebagai berikut.

“Karena belum siap, siap cinta ya siap rumah tangga, tapi aku sendiri mentalnya belum ada”. TPM.DA.13

“Belum ada yang dipersiapkan”. KM.DA.24¹⁶

Diperkuat dengan pernyataan ibu SH, ibu dari subjek DA, sebagai berikut.

“Keuangan sama mental”. KM.SH.24¹⁷

Diperkuat dengan pernyataan mas OI, teman dari subjek DA. Kesiapan menikah bukan hanya dilakukan oleh satu orang saja. Kesiapan harus dilakukan bersama-sama oleh pasangan kemudian dilanjutkan dengan memperbaiki diri dan meninggalkan keburukan.

¹⁵ Transkrip wawancara mas GI, 21. 15, 23/08/2024

¹⁶ Transkrip wawancara mas DA, 20.10, 27/08/ 2024

¹⁷ Transkrip wawancara ibu SH, 16.17, 28/08/2024

Memperbaiki diri terdapat dua versi yakni berubah baik dihadapan Allah SWT dan berubah baik dihadapan pasangan.

“Keuangan, agama, mental kedua belah pihak”. KM.OI.24.¹⁸

c. Kesiapan Menikah menurut SI

Hidup tidak lepas dari persoalan uang. Untuk makan sehari-hari pun membutuhkan uang. Begitupun dalam menuju pernikahan memerlukan kesiapan berupa keuangan dan mental, seperti halnya pernyataan dari subyek SI, sebagai berikut.

“Dulu dekat, rencana mau menikah, tapi batal karena jilu. Aku anak ketiga, dia anak pertama. Terus keluarga ku yang nggak setuju”. TPM.SI.13

“Keuangan sama mental”. KM.SI.24¹⁹

Diperkuat dengan pernyataan ibu IN, ibu dari subjek SI, sebagai berikut.

“Keuangan sama mental”. KM.IN.24²⁰

Diperkuat dengan pernyataan mbak LA, teman dari subjek SI. Kesiapan menikah sangat penting mengutamakan diskusi bersama agar terbentuk satu ikatan batin satu dengan lainnya. Uang bisa

¹⁸ Transkrip wawancara mas OI, 21. 10, 23/08/2024

¹⁹ Transkrip wawancara mbak SI, 07.25, 25/08/2024

²⁰ Transkrip wawancara ibu IN, 08.55, 25/08/2024

dicari, tapi rasa nyaman dan aman itu juga harus didapatkan sebelum menikah dengan orang tersebut, seperti berikut.

“Mental, pola pikir, finansial, parenting”. KM.LA.24²¹

d. Kesiapan Menikah menurut EA

Setiap orang memiliki harapan dan angan-angan yang berbeda. Mental bisa terbentuk berdasarkan waktu dan pengalaman. Lain halnya persoalan merawat anak yang kelak dihadapkan oleh perempuan setelah menikah. Menjadi ibu tidaklah mudah, banyak hal yang harus dipelajari baik sebelum maupun sesudah menikah. Seperti pernyataan dari subjek EA, sebagai berikut.

“Sebenarnya tahun 2022 itu aku mau nikah sama cowok ku dek. Tapi karena jilu, aku nggak jadi nikah. Jilu itu adat jawa, aku anak pertama, dia anak ketiga. Keluarganya dia kurang suka, jadi nikahnya batal”. TPM.EA.13

“Mental, finansial, agama, pola asuh ke anak nanti gimana. Itu yang muncul dibenak aku”. KM.EA.24²²

Diperkuat dengan pernyataan ibu LI, ibu dari subjek EA, sebagai berikut.

“Agamanya, keuangannya, mentalnya, fisiknya, udah itu”.
KM.LI.24²³

²¹ Transkrip wawancara mbak LA, 14.05, 23/08/2024

²² Transkrip wawancara mbak EA, 16.00, 25/08/2024

Diperkuat dengan pernyataan mbak RI, teman dari subjek EA. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki tanggung jawab masing-masing. Begitupun perempuan memiliki tanggung jawab dalam merawat anak, karena ibu adalah sekolah pertama bagi anaknya. Maka dari itu, kesiapan menikah alangkah baiknya juga mempersiapkan kesiapan pola asuh, sebagai berikut.

“Siap secara mental dan fisiknya, agamanya, siap merawat anaknya, finansialnya”. KM.RI.24²⁴

Hasil wawancara subjek AG, DA, SI dan EA. Diperkuat oleh ibu dan teman mereka terungkap bahwa kesiapan menikah terdapat kesiapan keuangan, mental, fisik, agama, pola pikir dan pola asuh. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan pernikahan ideal.

²³ Transkrip wawancara ibu LI, 17.00, 25/08/2024

²⁴ Transkrip wawancara mbak RI, 19.00, 28/08/2024

BAB IV

MEWUJUDKAN PERNIKAHAN IDEAL DENGAN KESIAPAN

MENIKAH DAN KONSEP *Kafa'ah*

A. Pandangan Lajang Tentang Konsep *Kafa'ah* Dalam Memilih Pasangan Di Desa Pucangan, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi

Dewasa awal mencakup rentang usia sekitar 20 hingga 40 tahun. Pada tahap ini, seseorang menghadapi krisis psikososial yang disebut “*Intimacy vs. Isolation*” (Keintiman vs. Isolasi). Pada tahap ini adalah membangun hubungan yang intim dan bermakna dengan orang lain, seperti pasangan hidup, teman dekat, atau rekan kerja.

Intimacy (Keintiman) adalah seseorang yang mampu membentuk hubungan yang erat dan saling percaya. Mampu berbagi diri dengan orang lain tanpa kehilangan identitas diri. Keberhasilan dalam tahap ini menghasilkan rasa keterhubungan, cinta, dan komitmen. Sedangkan *isolation* (isolasi) adalah seseorang gagal dalam membentuk hubungan yang dekat dan bermakna, merasa terisolasi, kesepian, dan enggan menjalin hubungan yang lebih dalam. Tahap ini sangat penting karena membangun dasar bagi hubungan jangka panjang, termasuk pernikahan dan persahabatan yang mendalam, yang dapat memengaruhi kesejahteraan emosional dan kepuasan hidup individu di masa depan.

Taklif berasal dari kata "kallafa" yang berarti membebani. Dalam konteks hukum Islam, taklif mengacu pada penetapan kewajiban atau beban hukum yang diberikan kepada seorang mukallaf. Taklif mencakup perintah (amr) dan larangan (nahy) yang ditujukan kepada orang yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Imam Nawawi menyebutkan bahwa taklif adalah kondisi di mana seorang mukallaf diwajibkan untuk mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Syarat-syarat taklif, menurut Imam Nawawi, meliputi berakal, baligh, sampai kepada Mukallaf.

Mukallaf adalah orang yang dikenai taklif, yaitu seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat taklif. Mukallaf bertanggung jawab penuh atas segala perbuatannya sesuai dengan hukum syariah. Imam Nawawi menjelaskan bahwa mukallaf memiliki kewajiban untuk melaksanakan ibadah, mengikuti perintah Allah, dan menjauhi larangan-Nya. Syarat-syarat seseorang menjadi mukallaf menurut Imam Nawawi mencakup, meliputi Islam, akal yang sehat, baligh, mampu.

BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) menganjurkan usia minimal menikah adalah 21 tahun bagi pria dan 19 tahun bagi wanita. Usia ini dianggap cukup matang secara fisik dan mental untuk memasuki kehidupan berumah tangga. Idealnya, usia pernikahan untuk pria adalah 25-30 tahun dan untuk wanita adalah 23-28 tahun. Pada usia ini, seseorang diharapkan telah mencapai kematangan emosional, stabilitas ekonomi, dan kesiapan untuk membangun keluarga.

Usia pernikahan yang lebih matang dapat mengurangi risiko komplikasi kesehatan bagi ibu dan anak selama kehamilan dan persalinan. Usia yang lebih matang biasanya berarti bahwa pasangan lebih siap dari segi psikologis dan finansial, yang dapat berkontribusi pada kestabilan dan kesejahteraan keluarga. Anjuran ini bertujuan untuk memastikan bahwa orang yang menikah dapat menjalani kehidupan keluarga dengan lebih baik dan mengurangi risiko masalah yang mungkin timbul akibat ketidakmatangan atau ketidaksiapan.

Konsep *kafa'ah* dalam fikih munakahat merujuk kepada kesetaraan atau kecocokan antara calon suami dan calon istri dalam perkawinan. Konsep *kafa'ah* adalah cara mempertimbangkan dalam memilih pasangan agar tercipta keharmonisan dan keberlangsungan dalam rumah tangga berdasarkan anjuran islam. Kriteria *kafa'ah* ini meliputi beberapa aspek seperti agama, nasab (keturunan), status sosial, harta, profesi, dan aspek lainnya yang dianggap relevan dalam konteks sosial budaya tertentu. Berikut aspek-aspek dalam *kafa'ah* yaitu:

1. Agama dan Keimanan. Kesetaraan dalam hal agama merupakan hal paling utama dalam *kafa'ah*, karena tujuan utama perkawinan dalam Islam adalah untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan pasangan.
2. Nasab (Keturunan). Kesetaraan dalam garis keturunan atau status sosial dianggap penting dalam beberapa pandangan untuk menjaga kehormatan keluarga.

3. Status Sosial dan Ekonomi. Dalam beberapa budaya, kesetaraan dalam status sosial dan ekonomi dapat membantu mengurangi potensi konflik dan kesalahpahaman dalam perkawinan.
4. Profesi dan Pekerjaan. Kecocokan dalam pekerjaan atau profesi dapat berkontribusi pada keberhasilan rumah tangga dari segi ekonomi dan peran sosial.

Beberapa pandangan mazhab dalam *Kafa'ah* yaitu: *pertama*, mazhab Hanafi dengan pendapat bahwa menekankan pentingnya *kafa'ah* dalam agama, keturunan, profesi, dan kemerdekaan (tidak menjadi budak). *Kedua*, mazhab Maliki dengan pendapat bahwa menekankan *kafa'ah* dalam agama, sementara aspek lain tidak terlalu menjadi fokus. *Ketiga*, mazhab Syafi'i dengan pendapat bahwa melihat *kafa'ah* dalam agama, keturunan, profesi, dan harta sebagai pertimbangan yang signifikan. Keempat, mazhab Hanbali dengan pendapat bahwa fokus pada *kafa'ah* dalam agama dan kemerdekaan, namun juga mempertimbangkan status sosial dan ekonomi.

Kedudukan *kafa'ah* dalam hukum Islam. *Pertama*, bukan syarat sah nikah. Selama rukun dan syarat nikah terpenuhi, pernikahan tetap sah, meskipun ada ketidaksesuaian dalam *kafa'ah*. *Kedua*, hak perempuan dan wali. *Kafa'ah* lebih banyak dipahami sebagai hak perempuan atau walinya, bukan kewajiban. Jika wali merasa calon suami tidak sepadan, mereka dapat menolak, tetapi jika perempuan menerima, maka pernikahan tetap sah. *Ketiga*, menghindari konflik. *Kafa'ah* dianggap

sebagai sarana mencegah konflik dan memelihara keharmonisan, bukan untuk mendiskriminasi.

Tujuan dan hikmah kafa'ah berupa menjaga keharmonisan agar tidak ada kesenjangan antara suami istri sehingga bisa saling memahami dan menghargai. Meminimalisir Konflik dengan mengurangi potensi konflik yang timbul akibat perbedaan latar belakang. Menjaga martabat dan kehormatan keluarga dari pihak masing-masing. Konsep kafa'ah ini tidak bersifat mutlak atau wajib, tetapi lebih sebagai panduan dalam memilih pasangan. Islam mengajarkan bahwa ketakwaan dan kebaikan akhlak adalah yang paling utama dalam menilai kesesuaian antara suami dan istri.

Hal ini sesuai dengan teori konsep *kafa'ah*. Konsep *kafa'ah* dalam perkawinan adalah keseimbangan dan keserasian antar calon istri dengan calon suami dalam hal tingkat moral, sosial, ekonomi. Tujuan *kafa'ah* dalam pernikahan adalah untuk menjaga keseimbangan dalam mewujudkan hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan berkeluarga¹

B. Kesiapan Menikah Pada Lajang Di Desa Pucangan, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi

Dalam melangkah ke fase dewasa seseorang memikul tanggung jawab yang besar, hal ini akan mempengaruhi kualitas diri seseorang. Kualitas diri seseorang yang dewasa berupa pengendalian emosi, memiliki empati,

¹ ibid

mandiri, mampu berkomitmen, mampu membuat keputusan. Hal ini mencerminkan tanggung jawab dan kemandirian yang telah dibangun olehnya. Pada masa dewasa banyak tantangan yang dihadapi seperti pengalaman bekerja, relasi teman, cinta, komitmen dan menikah.

Dalam hukum pernikahan Islam, pernikahan (nikah) merupakan suatu ikatan yang sah dan diatur oleh syariat Islam. Aspek dari hukum pernikahan Islam adalah hak dan kewajiban. Hak Suami adalah memiliki hak atas nafkah, perlindungan, dan hak-hak lain sesuai dengan syariat Islam. Hak istri adalah berhak mendapatkan nafkah, perlindungan, dan perlakuan baik dari suami. Istri juga memiliki hak untuk mendapatkan mas kawin dan hak lainnya sesuai ketentuan agama.

Tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis, saling mencintai, dan saling melengkapi dalam menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran agama. Secara umum, hukum pernikahan Islam bertujuan untuk memastikan bahwa pernikahan berlangsung dengan adil, sah, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Kesiapan menikah bukan hanya tentang kesiapan individu tetapi juga tentang kesiapan pasangan dalam menghadapi tantangan yang mungkin muncul dalam pernikahan. Berikut kesiapan menikah yang perlu dimengerti oleh lajang yaitu:

1. Kesiapan Emosional

Kesiapan emosional berupa kemampuan manusia dalam menangani stres dan konflik dalam hubungan, serta kematangan emosional

seseorang dalam berkomitmen dan beradaptasi dengan dinamika pernikahan.

2. Kesiapan Sosial

Kesiapan sosial berupa dukungan sosial dari keluarga dan teman, serta mengelola peran sosial dan tanggung jawab yang datang dengan pernikahan. Persetujuan dari keluarga dan lingkungan sosial dapat mempengaruhi keharmonisan hubungan. Begitu pula kemampuan menyesuaikan diri dengan keluarga pasangan dan lingkungan baru.

3. Kesiapan Peran

Pernikahan melibatkan pembagian peran antara suami dan istri, seperti peran sebagai pasangan, orang tua, dan pengelola rumah tangga. Kesiapan seseorang terlihat dari kemampuannya memahami ekspektasi peran masing-masing dalam pernikahan serta kesediaan untuk beradaptasi dengan perubahan peran jika diperlukan.

4. Kesiapan Keuangan

Kesiapan ekonomi berupa stabilitas keuangan dan kemampuan dalam mengelola sumber daya ekonomi. Kesiapan ini penting untuk memastikan bahwa pasangan dapat mendukung diri mereka sendiri dan keluarga yang akan datang.

5. Kesiapan Waktu

Pasangan memiliki visi dan misi yang sejalan dalam pernikahan. Berupa rencana memiliki anak, lokasi tempat tinggal, atau pola asuh keluarga. Pernikahan bukan hanya keputusan cinta, tetapi juga

persiapan menghadapi tantangan hidup bersama. Sebelum memutuskan waktu yang tepat, kedua pasangan melakukan perbaikan dan kesadaran secara objektif.

Dalam menuju pernikahan banyak hal yang perlu disiapkan, bukan hanya sekedar kecocokan hati ataupun izin dari orang tua melainkan beberapa kesiapan untuk dirinya sendiri. Kesiapan yang terwujud dengan baik maka akan mendatangkan kebahagiaan bagi hubungan pernikahan tersebut. Dalam membangun hubungan terdapat kecenderungan dari dua belah pihak, segala perencanaan harus disepakati bersama. Keterbukaan menjadi poin penting ketika seseorang sudah berkomitmen. Adapun keterbukaan ini tertuju kepada kesiapan mental, fisik, keuangan dan agama. Hal ini sesuai dengan teori kesiapan menikah yang pertama adalah kesiapan pribadi yakni kematangan emosi, kematangan sosial, emosi yang sehat dan kesiapan peran. Yang kedua kesiapan situasi yakni kesiapan keuangan dan kesiapan waktu.²

² ibid

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil kesimpulan dari penelitian konsep kafa'ah dan kesiapan menikah pada lajang di desa Pucangan, kecamatan Ngrambe, kabupaten Ngawi sebagai berikut.

1. Pandangan lajang tentang konsep *kafa'ah* dalam memilih pasangan terdapat dua pendapat. *Pertama*, lajang setuju apabila konsep *kafa'ah* digunakan pada pernikahan karena menjadi cara memilih pasangan sesuai pandangan Islam serta tidak merugikan manusia. *Kedua*, lajang kurang setuju apabila konsep *kafa'ah* digunakan pada pernikahan, kurang setuju yang dimaksud terletak pada sisi pekerjaan yang harus setara dan perbedaan pendapat yang muncul dari pihak calon pasangan beserta orang tuanya. Lajang berpendapat kesamaan dalam konsep *kafa'ah* tersebut tidak dijadikan tolak ukur dalam kriteria memilih calon pasangan. Karena pernikahan bisa terwujud dengan adat Jawa berupa kecocokan weton, urutan kelahiran dan arah rumah.
2. Kesiapan menikah terdiri atas kesiapan emosi, kesiapan sosial emosi yang sehat, kesiapan peran, kesiapan keuangan dan kesiapan waktu. Sedangkan kesiapan menikah dalam pandangan lajang berupa kesiapan mental, kesiapan fisik, kesiapan agama, kesiapan keuangan dan *parenting*. Untuk itu kesiapan menikah penting diperhatikan untuk

menghindari permasalahan seperti pengangguran, perjudian, krisis keuangan dan kekerasan verbal dalam pernikahan. Alasan lajang belum menikah adalah belum adanya kesiapan-kesiapan tersebut sehingga mereka belum menemukan pasangan yang tepat dan memutuskan menikah meski usia sudah mencapai 28 tahun.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan peneliti dalam penelitian ini, sebagai berikut.

1. Kepada Peneliti

Penelitian ini jauh dari sempurna dan memiliki kesalahan. Peneliti menerima kritik dan saran pembaca atas terbentuknya penelitian ini. Peneliti memiliki harapan dapat belajar tentang kesiapan menikah secara ideal dan menemukan solusi dibalik permasalahan pernikahan pada kehidupan yang nyata atau secara langsung.

2. Kepada Peneliti Selanjutnya

Peneliti berharap untuk peneliti selanjutnya supaya melakukan observasi, wawancara dan pendekatan secara mendalam kepada subjek penelitian dalam memperoleh data tentang kesiapan menikah maupun penelitian yang membahas pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistika (BPS), “*Profil Kemiskinan Maret 2024 Kabupaten Ngawi*”, Kabupaten Ngawi 2024, 3.
- Blood, Robert O. 1969. “*Marriage*”.
<http://www.archive.org/details/marriage00bloo>. Di unduh pada 30/05/2024.
- Dita, Kurniasari. 2021. “*Pengertian Teknik Pengolahan Data dan Macam-Macam Jenisnya*”. <https://dqlab.id/pengertian-teknik-pengolahan-data-dan-macam-macam-jenisnya>. Diakses pada 22/01/2024.
- Evelyn Millis, Duvall & Brent C, Miller. 1985. “*Marriage And Family Development*” edisi 6.
https://archive.org/details/mariagefamilyde0000duva_m0d6/mode/1up.
Di unduh pada 30/05/2024
- Harlock, Elizabeth B, “*Psikologi Perkembangan*”, Diunduh pada 08/06/2024.
- Herawati Tin, Mauliani Gita Andi.” *Berani Nikah? Siapin Dulu, Yuk!*”. (Jakarta Timur: BKKBN, 2020), 6-7.
- Imami Nur Racmawati. 2007. “Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara”. *Jurnal Keperawatan Indonesia*. 11 (1), 35-40.
- Karimulloh, Chandradewi Kusristanti, Arif Triman. 2023. “Persiapan Pernikahan dalam Pendekatan Islam, Psikologi dan Finansial”. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 14 (2), 201-206.

Kementerian Agama RI. “*Pernikahan Dalam Islam*”. Diunduh pada 16/05/2024,
Hlm-87-114.

Kendra Cherry, 2023 “*Keintiman vs Isolasi: Tahap Psikososial 6*”.
<https://verywellmind.com/intimacy-versus-isolation-27957399>, di
unduh pada 2 April 2024.

Kayyis Fithri Ajhuri. “*Psikologi Perkembangan Pendekatan Sepanjang Rentang
Kehidupan*”. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019.

Lisa putriani, Daharnis Daharnis, Riska Ahmad. 2019. “Kesiapan Menikah
Mahasiswa Ditinjau Dari Jenis Kelamin, Latar Belakang Budaya dan
sosial Ekonomi”. *Jurnal Penelitian Guru Indonesia*, 4(2),77.

Mudjia Rahardjo. “*Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif*”. UIN Maulana Malik
Ibrahim Malang. 2010.

Musyarrafa Nur Ihdatul. 2020. ““Batas Usia Pernikahan Dalam Islam: Analisis
Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah”. *Jurnal ilmiah mahasiswa
perbandingan mazab*, 1 (3), 703-722.

Nursaniah Harahap dan Faisar Ananda Arfa. 2023. “Konsep Kafa’ah Dalam
Pernikahan Menurut Hukum Islam”. *Jurnal Ilmiah Wahana
Pendidikan*. 9 (7), 334-341.

Nur, Syamsiah Nur. “*FIKIH MUNAKAHAT Hukum Perkawinan dalam Islam*”.
(Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022), 40-75.

Raco. “*Metode Peneleitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*”.

(Jakarta: PT Grasindo, 2010), 22-28.

Rusandi, Muhammad Rusli, “*Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif*

Dan Studi Kasus” (STAI DDI Makassar:2021),1-13.

Rufaida, Amaliya. 2015. “*Keabsahan Data Kualitatif*”.

<https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/amaliya0009/556b6cb7957e61ff617096e2/keabsahan-data-kualitatif>.

Diunduh

pada 14 April 2023.

Syarifah Gustiawati, Novia Lestari. 2016. “*Aktualisasi Konsep Kafa’ah Dalam*

membangun Keharmonisan Rumah Tangga”. *Jurnal Ilmu Syariah*. Hlm

33-86, 4 (1).

Tihami. “*Taklif dan Mukallaf Menurut Al-Syeikh Muhammad Nawawi Al-*

Bantani”. *Al-Qalam*, 75-84.

